



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 53 /KP/2008

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN KAMPUS
PADA UP. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban sarana dan prasarana kampus termasuk keamanan parkir kendaraan dosen serta mahasiswa pada UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dipandang perlu menugaskan 1 (satu) orang SATPAM ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua UP. Fakultas Kesmas Unmul Nomor 003/H17.FKM/TU/2008 tanggal 4 Januari 2008, tentang Permohonan Petugas Satpam ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/1/M tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005;
4. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
6. DIPA Unmul tahun 20085 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Sdr. La Suhani**, tempat tanggal lahir Buton, 20 Desember 1978, Pendidikan terakhir, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, sebagai anggota Satuan Pengamanan Universitas Mulawarman untuk ditugaskan pada UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman lokasi Gedung Fakultas Kesehatan lama ;
- Kedua : Dalam menjalankan tugas diktum pertama harus bersedia mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Mulawarman dan UP.Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul. serta berkoordinasi pada Kepala SATPAM Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Mulawarman, dananya dibebankan DIPA Unmul tahun 2008, pada PNBUP UP. Fakultas Kesmas Unmul ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Januari 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua UP. Fakultas Kesmas Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag Kepegawaiian Unmul ;
4. Kabag. Umum HTL dan Perlengkapan Unmul ;
5. Kepala Satpam Unmul ;
6. Sdr. La Suhani di Samarinda;
7. Arsip.